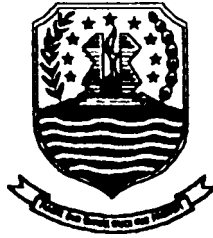


# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 11 TAHUN 2001 SERI D.8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 09 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa percepatan kemajuan suatu daerah sangat ditentukan pada kesiapan dan kematangan dalam perencanaan pembangunan, oleh karena itu Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu dilakukan penataan kembali;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. salah satu kewenangan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten adalah kewenangan di bidang Penanaman Modal dan dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan daerah dan beban kerja perlu mengintegrasikan ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dibentuk kembali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 13 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 2**

Organisasi dan tata kerja badan perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah TingkatII Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 7 Maret 2001

BUPATI CIREBON

TTD

**H. S U T I S N A, S H**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 8 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Drs. H. SURYONO NATADIPURA**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP 010 055 079**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI D.8